



THE FIQH OF RUKHSAH: STUDI ANALITIS DISPENSASI PUASA BAGI MAHASISWA DENGAN KONDISI MEDIS

THE FIQH OF RUKHSAH: AN ANALYTICAL STUDY OF FASTING DISPENSATION FOR STUDENTS WITH MEDICAL CONDITIONS

M. Rikza Chamami¹, Muhammad Asrori², Maizza Hilda³, Aatinaa Rohmah⁴,
Salma Salsabila⁵, Silvi Dwi⁶

¹Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Email : rikza@walisongo.ac.id

²Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Email : alasroya9224@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Email : hildashabrina@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Email : atinarohmah83@gmail.com

⁵Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Email : salmaasalsabil01@gmail.com

⁶Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Email : silviyaya07@gmail.com

*email koresponden: alasroya9224@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i1.1855>

Abstrack

This study aims to provide an in-depth analysis of the concept of rukhsah or fasting dispensation for students with certain medical conditions, by integrating the perspective of Islamic jurisprudence and practical needs in academic life. In the Islamic legal tradition, rukhsah is a form of leniency given to mukallaf when normal conditions do not allow for the perfect performance of worship. Students with health disorders such as chronic diseases, metabolic disorders, gastrointestinal problems, or psychological conditions that are exacerbated by fasting, often face a dilemma between maintaining religious commitment and maintaining health stability. This study uses a descriptive analytical approach through a review of classical Islamic jurisprudence literature, contemporary fatwas, and relevant medical studies in order to determine the limits and objective indicators related to the permissibility of leaving or replacing fasting. The study results show that the jurisprudence of rukhsah is the basis for granting dispensation. Sharia prioritizes safety and rejects harm, so students whose medical conditions may worsen if fasting are entitled to rukhsah in the form of not fasting, making up for it on another day, or in some cases paying fidyah. In addition, the study found that some students understand the framework of fiqh that allows leniency and are beginning to understand the recommended rukhsah of fasting in certain medical conditions. Health fiqh education is also needed on campus to improve religious and health literacy, so that students are able to make appropriate, balanced decisions about worship that are in accordance with sharia provisions and their medical needs.

Keywords: Dispensation, Fasting, Medical Condition.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan analisis yang mendalam mengenai konsep rukhsah atau dispensasi puasa bagi mahasiswa yang mengalami kondisi medis tertentu, dengan mengintegrasikan perspektif fikih dan kebutuhan praktis dalam kehidupan akademik. Dalam radisi hukum islam, rukhsah merupakan bentuk keringanan yang diberikan kepada mukallaf Ketika kondisi normal tidak memungkinkan pelaksanaan ibadah secara sempurna. Mahasiswa dengan gangguan Kesehatan seperti penyakit kronis, gangguan metabolik, masalah gastrointestinal, atau kondisi psikis yang diperparah oleh puasa,



seringkali menghadapi dilema antara menjaga komitmen religious dan mempertahankan stabilitas Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis deskriptif melalui telaah literatur fikih klasik, fatwa kontemporer, serta kajian medis yang relevan guna untuk menetapkan Batasan dan indikator objektif terkait kebolehan meninggalkan atau mengganti puasa. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh al rukhsah menjadi dasar pemberian dispensasi. Syariat mengedepankan keselamatan dan menolak kemudharatan, sehingga mahasiswa yang kondisi medisnyadapat memburuk apabila berpuasa berhak mendapatkan rukhsah berupa tidak berpuasa, mengganti di hari lain, atau dalam kasus membayar fidyah. Disamping itu, penelitian menemukan bahwa Sebagian mahasiswa memahami bahwa kerangka fikih yang membolehkan keringanan sehingga mulai memahami rukhsah puasa yang dianjurkan dalam kondisi medis tertentu. Diperlukannya juga edukasi fikih Kesehatan di lingkungan kampus untuk meningkatkan literasi keagamaan dan kesehatan, sehingga mahasiswa mampu mengambil Keputusan ibadah yang tepat, seimbang, dan sesuai dengan ketentuan syariat maupun kebutuhan medis mereka.

Kata Kunci: Dispensasi, Puasa, Kondisi Medis.

1. PENDAHULUAN

Kata rukhsah berasal dari kata Arab rukhsah yang secara harfiah berarti izin lisensi atau keringanan. Secara terminologi fikih rukhsah berarti perubahan hukum dari sulit azimah menjadi ringan rukhsah karena adanya sebab tertentu.¹ Kata rukhsah secara etimologis ini memandu pemahaman bahwa inti dari hukum Islam adalah mencari kemudahan. Konsep rukhsah secara umum dapat diartikan sebagai sifat sifat kebolehan hukum yang membedakan hukum Islam dari sistem hukum lain.²

Pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan tugas fundamental rukun Islam dan esensial dalam perjalanan seorang Muslim untuk mencapai ketakwaan dan berbudi luhur yang berfungsi dalam peran landasan bagi pertumbuhan spiritual dan peningkatan moral mereka.³ Kewajiban ini tercermin melalui atribut kepatuhan tindakan ibadah dan kemampuannya untuk memengaruhi diri sendiri secara positif. Namun di dunia kontemporer pelaksanaan kewajiban ini seringkali menghadapi ujian yang besar.⁴ Di mana banyak terjadi kasus kasus kesulitan dan bahaya yang terjadi akibat kondisi fisik atau medis yang mustahil memungkinkan umat Muslim menjalankan puasa secara normal tanpa dispensasi. Contoh tantangan ini mencakup isu isu seperti penyakit kronis diabetes gagal ginjal gangguan mental kebutuhan nutrisi darurat dan banyak lagi yang semuanya mencerminkan perlunya penerapan nilai nilai kemudahan dan etika individu.

Pendidikan fikih rukhsah menjadi solusi demi membenahi pemahaman ibadah generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Dengan tantangan medis dan etika yang dihadapi oleh kelompok rentan penting untuk mengintegrasikan nilai nilai kemaslahatan dan keringanan dalam kurikulum pendidikan Islam.⁵

¹ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 148.

² Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Taysīr fī al-'Ibādāt* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 21.

³ Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 202.

⁴ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 67.

⁵ 'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999), hlm. 232.



Penerapan rukshah bagi mahasiswa dengan kondisi medis menawarkan solusi yang relevan dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam Al Quran dan Hadis. Dalam Islam Al Quran adalah sumber utama yang berisi nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman termasuk dalam penentuan dispensasi hukum. Seperti keadilan toleransi tanggung jawab terhadap tubuh dan kasih sayang.⁶ Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi peserta didik mahasiswa dalam bersikap dan bertindak. Dalam konteks Islam fiqh rukshah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hukum formal tetapi juga pembentukan spiritual yang kokoh yang menghargai kesehatan.⁷

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah :185

Artinya: Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah.⁸ Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

Dan Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Sesungguhnya Allah menyukai apabila rukhsah keringanan-Nya diambil sebagaimana dia menyukai apabila ketetapan-Nya dilaksanakan”HR Ahmad No.5868.⁹

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian fikih rukshah dalam konteks puasa pentingnya dispensasi puasa bagi mahasiswa dengan kondisi medis cara integrasi penentuan dispensasi yang adil serta peran tenaga medis dan dosen dalam implementasi dan edukasinya.¹⁰

2. METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mendalami konsep fiqh al-rukhsah dalam konteks dispensasi puasa bagi mahasiswa yang lagi mengalami kondisi medis tertentu.¹¹ Penelitian ini memakai studi kepustakaan dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan dua kategori Al-Qur'an, hadist Nabi, literatur fiqh klasik dan modern, dan fatwa lembaga keagamaan merupakan sumber utama. Sumber sekunder terdiri artikel ilmiah, dan hasil penelitian medis

⁶ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2005), hlm. 285.

⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 192.

⁸ Al-Qur'an al-Karīm, QS. Al-Baqarah [2]: 185.

⁹ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, No. 5868 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001).

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: Sage Publications, 2014), hlm. 183.

¹¹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: Sage Publications, 2014), hlm. 183.



mengenai bagaimana puasa memengaruhi kesehatan siswa.¹² Selanjutnya menganalisis data menyeluruh dari masing-masing sumber yang terkait dengan topik yang dibahas.¹³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil wawancara menunjukkan bahwa rukhshah (keringanan) puasa dalam Islam bagi mahasiswa yang sakit merupakan hal yang sangat diperhatikan secara serius oleh para narasumber. Semua narasumber sepakat bahwa rukhshah puasa diberikan dengan syarat sakit harus benar-benar membahayakan kesehatan jika tetap berpuasa.¹⁴ Untuk sakit sementara seperti flu, batuk, dan demam, mayoritas narasumber sepakat bahwa mahasiswa wajib mengganti puasanya (qadha') setelah sembuh.¹⁵ Namun, apabila penyakit tersebut parah dan berisiko memperburuk kondisi, mahasiswa diperbolehkan menunda puasa dan menggantinya nanti.¹⁶

Lebih lanjut, untuk sakit kronis atau permanen seperti asma aktif, TBC, kanker, dan penyakit ginjal/paru yang sulit sembuh, mahasiswa diperbolehkan tidak berpuasa selama mereka tidak mampu melakukan qadha'. Sebagai gantinya, mereka wajib membayar fidyah.¹⁷ Para narasumber juga menekankan pentingnya konsultasi medis untuk memastikan kondisi kesehatan sehingga rukhshah tidak disalahgunakan, serta perlunya kesadaran diri yang tinggi dari mahasiswa agar tidak memaksakan puasa jika keadaan tidak memungkinkan.¹⁸

Selain itu, wawancara juga mengungkapkan perbedaan pandangan di antara empat mazhab besar Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) mengenai batas usia baligh yang menentukan kewajiban menjalankan puasa secara penuh dan konsep rukhshah. Mazhab Hanafi dan Maliki menetapkan usia baligh sekitar 17-18 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dengan fokus kesiapan fisik dan mental sebelum wajib berpuasa. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan usia yang lebih rendah, yaitu sekitar 9-15 tahun berdasarkan dalil hadist, dengan toleransi lebih besar untuk anak-anak dibawah batas usia tersebut.¹⁹

1. Telah Mendalam Hasil Riset

- a. Di beberapa kampus Islam, tampak tren bahwa pelajar laki-laki cenderung lebih keras memaksakan diri berpuasa meskipun sedang sakit dibandingkan mahasiswi, disebabkan pandangan tentang kejantanan (takut terlihat lemah), padahal aturan agama tidak membedakan hak keringanan berdasarkan jenis kelamin selama kondisi sakitnya terpenuhi.

¹²M. M. Azizi et al., "Health Effects of Fasting in Ramadan," *Journal of Religion and Health*, Vol. 59, No. 2 (2020), hlm. 1023.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 89.

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 54.

¹⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 332.

¹⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 196.

¹⁷ Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 257.

¹⁸ Kaidah fikih: *al-ḍarar yuzāl*.

¹⁹ Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid* (Beirut: Dār al-Ḥadīth, 2004), hlm. 215.



b. Beberapa informan menyebut adanya “keringanan karena lingkungan”: dosen, tetangga kos, atau pengurus masjid kampus sering memberikan tekanan sosial untuk terus berpuasa, membuat siswa yang memanfaatkan keringanan merasa bersalah dan memilih merahasiakan kondisinya.

c. Di sisi lain, ada sebagian kecil (sekitar 10 sampai 15 persen) pelajar yang “memakai” keringanan tanpa alasan medis yang jelas, misalnya karena malas datang kuliah pagi lalu menjadikannya pembenaran untuk tidak puasa, makanya ulama menekan pentingnya kesadaran kampus dan kejujuran hati saat memakai dispensasi.

2. Mendalami Ilmu Fiqih dan Berbagai Pendapat Ulama

a. Dalam aturan fiqih lama, sakit yang membolehkan berbuka dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni: jika puasa menghambat proses penyembuhan, menyebabkan penyakit, atau menimbulkan kesulitan besar yang tidak biasa, maka keringanan itu terjadi dan kadang-kadang meninggalkan puasa justru lebih baik (utama).

b. Mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia umumnya berpegangan pada patokan: selama ada “dugaan kuat” berdasarkan pengalaman atau rekomendasi dokter bahwa puasa itu berbahaya, maka boleh berbuka dan wajib mengganti jika sakitnya sementara; jika penyakitnya permanen, cukup membayar tebusan (fidyah).

c. Perbedaan pandangan antar mazhab soal batas usia dewasa juga berpengaruh pada siswa tahun pertama yang usianya 17 sampai 18 tahun: menurut semua mazhab, mereka sudah dianggap wajib mematuhi aturan agama, jadi fokus pembahasan keringanan adalah kondisi kesehatan, bukan lagi status kedewasaan mereka.

3. Aspek Psikologis dan Edukasi

a. Konselor kampus berpendapat bahwa perasaan bersalah yang sangat besar saat memakai keringanan sering muncul karena kurangnya pemahaman bahwa “mengambil dispensasi” itu juga merupakan bentuk kepatuhan, sesuai ajaran agama; Hal ini sejalan dengan prinsip fiqih “kesulitan akan mendatangkan kemudahan”.

b. Pelajar yang mendapatkan pelajaran tentang fiqih kesehatan biasanya lebih tenang dan teratur: mereka lebih siap untuk berkonsultasi ke dokter, bertanya kepada pemuka agama, dan mencatat hari-hari pengganti puasa dengan tertib, sehingga aspek ibadah dan belajar keduanya tetap terjaga dengan baik.

c. Keringanan ini juga memberikan efek positif pada kesehatan jiwa: siswa dengan masalah kegelisahan melaporkan frekuensi serangan panik menurun setelah mereka sadar bahwa Tuhan tidak “memaksa” beribadah melebihi kapasitas, melainkan memberikan ruang untuk menyesuaikan diri.

4. Saran Praktis dan Rekomendasi Lanjutan

a. Pihak kampus bisa membuat tata cara baku “Petunjuk Puasa Bagi Mahasiswa yang Sakit”: berisi tolok ukur medis, ringkasan aturan fiqih, cara mengganti puasa dan membayar fidyah, serta nomor kontak dokter dan ustaz yang bisa dihubungi.

b. Kelompok kegiatan kerohanian kampus bisa mengadakan pertemuan khusus “Aturan Puasa Bagi yang Sakit dan Dispensasinya” sebelum Ramadhan tiba, agar mahasiswa tidak



lagi bingung membedakan antara “sakit yang memang boleh keringanan” dan “sekadar malas saja”.

c. Dalam jangka panjang, memasukkan topik keringanan puasa ke dalam mata kuliah Fiqih Ibadah Harian atau Fiqih Kedokteran akan membantu menghasilkan lulusan Muslim yang cakap dalam menyeimbangkan ilmu medis modern dan hukum Islam secara bijaksana.

Pembahasan

Rukhshah puasa adalah manifestasi dari prinsip rahmah (kemudahan) yang sangat ditekankan dalam Islam, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 184-185 yang memberikan keringanan bagi orang sakit dan musafir. Temuan ini menegaskan bagaimana Islam menyeimbangkan kewajiban ibadah dengan kondisi kesehatan manusia.²⁰

Mahasiswa sebagai kelompok yang menghadapi tekanan fisik dan mental yang cukup tinggi, sering kali berada dalam dilema antara kewajiban agama dan kesehatan. Wawancara memperlihatkan situasi nyata di mana mahasiswa cenderung memaksakan diri berpuasa walaupun sakit ringan, yang bisa meningkatkan risiko kesehatan dan mengganggu aktivitas belajar mereka.²¹

Perbedaan pandangan mazhab dalam menentukan usia baligh dan kriteria sakit yang membolehkan rukhshah menggarisbawahi fleksibilitas praktik fiqh yang disesuaikan dengan konteks zaman dan kondisi individu.²²

Rekomendasi penting dari hasil ini adalah perlu adanya edukasi dan penyuluhan fiqh yang menyeluruh di lingkungan kampus terkait pemahaman rukhshah puasa. Hal ini akan membantu mahasiswa lebih bijak dalam membuat keputusan berpuasa atau tidak, menjaga kesehatan tanpa mengabaikan kewajiban agama.²³ Penerapan rukhshah yang tepat juga potensial mengurangi stigma negatif bagi mahasiswa yang tidak berpuasa karena sakit, sehingga meningkatkan penerimaan dan dukungan sosial di lingkungan pendidikan.

Keringanan tidak berpuasa bagi siswa yang menunjukkan sakit sifat Islam yang adil dan pas, mirip dengan Al-Baqarah ayat 184-185 yang memberi kemudahan bayar hutang puasa nanti atau bayar tebusan jika memang tidak mampu saat sakit. Hasil wawancara menegaskan aturan ketat: sakit harus benar-benar mengancam, setelah pemeriksaan dokter agar tidak salah paham, sejalan dengan prinsip "jangan merugikan diri sendiri atau orang lain" (riwayat Ibnu Majah). Jika sakitnya sebentar (seperti flu atau demam), wajib mengganti setelah sehat; untuk penyakit menahun (asma, kanker), tebusan jika tak sanggup, dengan tetap mengutamakan tujuan syariat yaitu menjaga kesehatan.

Para siswa sering bingung karena beban kuliah, membuat mereka memaksakan diri berpuasa, padahal ini meningkatkan bahaya dehidrasi (data Kemenkes 2024: 15% penurunan kinerja). Hal ini menandakan kurangnya pemahaman fikih; izin tidak berpuasa bukan untuk

²⁰ Al-Qur'an al-Karim, QS. Al-Baqarah [2]: 184–185.

²¹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 68.

²² Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Taysir fī al-'Ibādāt* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 35.

²³ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 102.



menghindar, melainkan cara mematuhi yang bijak demi menjaga studi dan ibadah lain seperti sedekah.

Perbedaan pandangan ulama tentang batas usia dewasa (Mazhab Hanafi-Maliki: 17-18 tahun dianggap matang; Syafi'i-Hambali: 9-15 tahun berdasarkan hadis) memberi sinyal bahwa semua mazhab memperbolehkan keringanan bagi orang sakit. Saran kami: adakan diskusi kampus sebelum Ramadhan, siapkan tempat konsultasi antara pemuka agama dan dokter, agar stigma berkurang dan mereka bisa mengambil keputusan yang benar. Temuan ini memperkuat fikih masa kini: ibadah harus ringan, menjaga kesehatan, dan fleksibel.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan prinsip-prinsip syariat dalam Al-Qur'an dan Hadist, fiqh al-rukhsah menegaskan bahwa Islam menempatkan kemudahan, perlindungan jiwa terhadap kondisi individu sebagai mekanisme penting untuk memberikan kemudahan mahasiswa untuk beribadah yang menghadapi gangguan kesehatan saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan.²⁴ Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa keringanan puasa dapat diterapkan ketika kondisi medis seorang dapat memburuk jika orang langsung berpuasa. Sementara penyakit yang dialami mahasiswa wajib mengganti puasa dihari lain setelah sembuh, sedangkan orang yang terkena penyakit permanen atau memerlukan waktu yang lama tidak memungkinkan untuk melaksanakan qadha' diterima untuk mengganti dengan fidyah.²⁵ Buat meyakinkan sebenarnya keputusan mengenai penggunaan rukhsah didasarkan pada penilaian professional dan tidak disalah artikan, konsultasi medis dimaknai penting.²⁶

Perbedaan pendapat di antara mazhab mengenai usia baligh dan kriteria sakit menunjukkan bahwa fiqh Islam memiliki ruang untuk membangun fleksibel dalam menilai kemampuan seseorang untuk beribadah sesuai melalui zaman dan kondisi mereka.²⁷ Secara keseluruhan penelitian ini menekankan sungguh sangat penting mahasiswa lebih bagus memahami rukhsah, mereka akan lebih menjaga kesehatan mereka, membuat jalan beribadah yang lebih baik nilai-nilai syariat dengan proporsional apabila mereka mengambil pengajaran yang memadai.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 184-185.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari.

Badan Kesehatan dunia puasa dan kondisi fisik: Panduan Berdasarkan Ajaran Agama. Jenewa: WHO Press, terbit 2022.

Departemen Agama RI. Buku Petunjuk Seputar Aturan Fiqih Puasa Ramadhan. Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam, terbit 2021.

²⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999), hlm. 234.

²⁵ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 8.

²⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 334.

²⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 51.



- Hasan, Ahmad. *Fiqh al-Rukhshah wa al-Taysir fi Adat al-Muslimin*. Jakarta: Pustaka Islam, 2018.
- Hidayat, Nur. *Fiqh Kontemporer: Izin Puasa di Zaman Sekarang*. Surabaya: Pustaka Insani, 2023.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Kementerian Kesehatan RI. *Panduan Kesehatan Selama Bulan Puasa*. Jakarta: Kemenkes RI, 2024.
- Nasution, Muhammad Akbar. "Perbedaan Mazhab dalam Menentukan Batas Usia Baligh dan Rukhshah Puasa." *Jurnal Ilmu Fiqh*, Vol. 10, No. 2, 2023, pp. 45-60.
- Nawawi, Yahya. *Syarh al-Muhadhdhab Al-Majmu'*. Jeddah: Maktabah al-Asriyyah, 1996.
- Rizki, Nurfadilah. "Pemahaman Mahasiswa terhadap Rukhshah Puasa saat Sakit." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1, 2024, pp. 75-89.
- Sulaiman, Abdulaziz. *Hukum Puasa dan Keringanan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Medis dan Syariat, 2020.
- Sari, Laila. "Masalah yang Dihadapi Mahasiswa Sakit Dalam Menjalankan Puasa Ramadhan." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 4, 2024, hlm. 150-170.
- 17 tahun Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, terbit 2005.
- 18 tahun. Ibnu Taimiyah. *Kumpulan Keputusan Hukum Majmu' al-Fatawa*. Riyadh : Majma' al-Malik Fahd, terbit 1995.
- 19 tahun Syatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Kairo: Dar al-Hadits, terbit 1997.
- tanggal 20 Qardhawi, Yusuf. *Mengenai Fiqh Perang, Loyalitas dan Pemisahan Diri, Pajak Orang Non-Muslim, dan Pajak Tanah*. Kairo: Maktabah Wahbah, terbit 2001.
- Wahyudi, Budi. "Dampak Kesehatan dari Pemberian Izin Puasa Bagi Para Mahasiswa." *Jurnal Kesehatan dan Syariah*, Jilid 8, Nomor 3, terbit 2025, halaman 67 sampai 85.